

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS CITRA SRIWIJAYA PERMATASAKTI PERSADA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah dan memupuk serta meningkatkan perekonomian Daerah, perlu diadakan usaha-usaha untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang bersifat komersial dengan prinsip saling menguntungkan ;
- b. bahwa Daerah Tingkat I Sumatera Selatan alamnya yang masih cukup potensial untuk dikembangkan, diusahakan dan dimanfaatkan sehingga dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat dimasa yang akan datang ;
- c. bahwa untuk mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan alam yang masih cukup potensial tersebut, Pemerintah Daerah mengajak para investor untuk ikut berperan - serta secara aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi yang ada dalam upaya meningkatkan pembangunan di daerah Sumatera Selatan ;
- d. bahwa untuk mewujudkan rencana pembangunan dimaksud pada tanggal 26 Nopember 1990 Pemerintah Daerah telah menanda tangani Memorandum Kesepakatan Bersama dengan pihak PT.Citra Permatasakti Persada dalam rangka pelaksanaan reklamasi dan pembangunan prasarana dan sarana Bagian Wilayah Kota Seberang Ulu Palembang dengan mendirikan PT.Citra Sriwijaya Permatasakti Persada ;
- e. bahwa untuk mendirikan PT.Citra Sriwijaya Permatasakti Persada tersebut, perlu menyertaan Modal Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataa;n;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1972;
ra penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS CITRA SRIWIJAYA PERMATASAKTI PERSADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- b. ~~a.~~ Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- f. ~~b.~~ Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- a. ~~d.~~ Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. ~~e.~~ Modal Daerah adalah Penyertaan Modal dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
- e. ~~f.~~ Perseroan Terbatas (PT) adalah Perseroan Terbatas Citra Sriwijaya Permatasakti Persada yang didirikan bersama oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dengan PT.Citra Permatasakti Persada.
- g. *Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan.*

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam mendirikan Perseroan Terbatas di bidang usaha pematangan dan penimbunan tanah rawa (reklamasi), pembangunan, pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana di Bagian Wilayah Kota Seberang Ulu Palembang selama jangka waktu hak pengelolaan.

(2) Perseroan

- (2) Saham-saham Perseroan Terbatas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan PT.Citra Permatasakti Persada.
- (3) Pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1947 - Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1991 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972.

BAB III

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan.

Pasal 4

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Perseroan Terbatas melaksanakan usaha-usaha :

- a. Membangun, mengembangkan dan mengelola kegiatan pemertanian dan penimbunan tanah rawa (reklamasi) di Bagian Wilayah Kota Seberang Ulu Palembang ;
- b. Mengusahakan kawasan-kawasan Industri, Pergudangan, Perdagangan, Pemerintahan, Pemukiman dan Olah-raga ;
- c. Mengusahakan Industri-industri Kepariwisata dan Rekreasi ;
- d. Lain-lain usaha untuk kepentingan umum lainnya.

BAB IV

JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) yang dananya disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Modal Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan terhadap Perseroan Terbatas dilakukan oleh Dewan Komisaris,
- (3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

BAB VI

PEMBAGIAN LABA

Pasal 7

- (1) Laba yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi Pajak Perseroan akan dibagikan untuk cadangan dan deviden yang prosentase nya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh Rapat Umum Pemegang Saham. *atas dasar hasil penilaian Akuntan publik.*
- (2) Jikalau perhitungan laba/rugi pada sesuatu tahun menunjukkan kerugian maka kerugian itu akan dicatat dalam pembukuan Perseroan Terbatas dan dalam tahun yang akan datang Perseroan Terbatas dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagian deviden atau hasil usaha penyertaan modal Daerah dalam Perseroan Terbatas, yang diperoleh selama tahun buku perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan ;
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.-

Palembang, 29 Juni 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DATI I SUM.SEL.
 K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

DISAHKAN

D I S A H K A N

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

TANGGAL 21.11.1991 NOMOR 570.26.1090.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

dto

DRS. MOCH.DLADJAD

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 1991 SERIE D
PADA TANGGAL 30 NOPEMBER 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

H. M. ARUB, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 440 004 063